



**P U T U S A N**  
Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PNMre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pendopo, Yang beralamat di Jl. Tebing Admojo Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldino selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.0748/KC-IV/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Pemimpin Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No.07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0457763 tanggal 07 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Amriza Marhadi                      Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),  
Tbk Unit Pendopo;
2. Muhammad Liko Pratama            Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),  
Tbk Unit Pendopo;
3. Fadli Rahman Wahidi                Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),  
Tbk Unit Pendopo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mareza Saputra

Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),  
Tbk Unit Pendopo

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.37/MKR/06/2024 tanggal 30 Juni 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

Yusman, tempat tanggal lahir : Sungai Deras 17 April 1984, jenis kelamin : Laki-laki, tempat tinggal (dahulu) : Dusun II Talang Akar Kec. Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Tempat Tinggal (sekarang) : Dusun II Talang Akar Kec. Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Pekerjaan : Petani/Pekebun, selanjutnya disebut Tergugat I;

Siti Murma, tempat tanggal lahir : Suka Damai, 21 Februari 1983, jenis kelamin : Perempuan, tempat tinggal (dahulu) : Dusun II Talang Akar Kec. Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Tempat Tinggal (sekarang) : Dusun II Talang Akar Kec. Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, pekerjaan : Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara Gugatan Sederhana dengan nomor register 67/Pdt.G.S/2024/PN Mre beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2024, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 15 Agustus 2024 dengan nomor register perkara 67/Pdt.G.S/2024/PN Mre, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman ke2 dari putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☐ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji  a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Kamis, 03 September 2020.  b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2009ESQI/3557/09/2020 tanggal 03 September 2020. ✓  c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?  ▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman Kredit Mikro dari BRI Unit Pendopo (Penggugat) sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);  ▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 03 September 2020 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :  o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum  a) Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?  b) Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?  c) Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?  d) Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?  e) Berapa kerugian yang anda derita ?  f) Uraian lainnya (Jika ada) :
---	--

Halaman ke3 dari putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.864.129,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

o Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 3 (Tiga) tiap bulannya.

▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:

- Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 606 Talang Akar terdaftar atas nama Yusman seluas 9.769 M2.

- Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 593 Talang Akar terdaftar atas nama Yusman seluas 9.034 M2.

▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan



menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2009ESQI/3557/09/2020 tanggal 03 September 2020.</li><li>▪ Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 03 September 2020.</li><li>▪ Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 20.130.322,- (Dua Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah). Dimana angsuran terakhir dibayarkan tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.95.479.912,- (Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah);</li></ul>	



▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

▪ Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang derita

▪ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Pokok : Rp 63.901.755,-
- Bunga : Rp 31.578.157,-
- Total Rp. 95.479.912,- (Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah);



▪ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 63.901.755,- (Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2009ESQI/3557/09/2020 tanggal 03 September 2020;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 03 September 2020;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
  - Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 606 Talang Akar terdaftar atas nama Yusman seluas 9.769 M2.
  - Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 593 Talang Akar terdaftar atas nama Yusman seluas 9.034 M2.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan

Halaman ke7 dari putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

## 3. Tanda Terima Hutang;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dari penggugat.

4. Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 606 Talang Akar terdaftar atas nama Yusman seluas 9.769 M2.

5. Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 593 Talang Akar terdaftar atas nama Yusman seluas 9.034 M2.

6. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 03 September 2020;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat menyerahkan agunan berupa:

- Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 606 Talang Akar terdaftar atas nama Yusman seluas 9.769 M2.
- Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 593 Talang Akar terdaftar atas nama Yusman seluas 9.034 M2.

7. Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 03 September 2020;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II memberikan kuasa kepada penggugat untuk menjual agunan yang di berikan baik dibawah tangan ataupun dimuka

Halaman ke8 dari putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum apabila tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

8. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

9. Surat BRI Unit Pendopo Nomor B.38/UNIT/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 Perihal Surat Peringatan I, Surat Nomor B.56/UNIT/04/2023 tanggal 11 April 2023 Perihal Surat Peringatan II, Surat Nomor B.73/UNIT/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 Perihal Surat Peringatan III, Surat Nomor B.040/UNIT/06/2024 tanggal 15 Juni 2023 Perihal Surat Somasi;

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Rekening Koran Pinjaman No. 355701009065104 atas nama Yusman;

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

11. Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur atas nama Yusman.

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban Rp. 95.479.912,- (Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah)

## Saksi :

Bukti Lainnya :

a. tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah

Halaman ke9 dari putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 95.479.912,- (Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 606 Talang Akar terdaftar atas nama Yusman seluas 9.769 M2. (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 593 Talang Akar terdaftar atas nama Yusman seluas 9.034 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 606 Talang Akar terdaftar atas nama Yusman seluas 9.769 M2. (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 593 Talang Akar terdaftar atas nama Yusman seluas 9.034 M2 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 606 Talang Akar terdaftar atas nama Yusman seluas 9.769 M2. (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 593 Talang Akar terdaftar atas nama Yusman seluas 9.034 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya

Halaman ke10 dari putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas yang bernama Amriza Marhadi, untuk Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Para Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah, sedangkan terhadap Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan demikian maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan tersebut di atas, yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kecuali untuk bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 sesuai dengan aslinya, untuk bukti surat P-2 berupa fotocopy dari fotocopy, sedangkan untuk bukti surat P-10 dan P-11 berupa print-out;

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK2009ESQI/3557/09/2020, tanggal 03 September 2020, Penerima Pengakuan dari yang berhutang YUSMAN, diberi tanda P-1;
2. Photocopy KTP atas nama YUSMAN dan SITI MURMA, diberi tanda P-2;
3. Tanda Terima Hutang Penerima Pengakuan dari yang berhutang YUSMAN, diberi tanda P-3;
4. Photocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 606, tertanggal 24 Desember 2008, atas nama pemegang Hak Yusman diberi tanda P-4;
5. Photocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 593, tertanggal 24 Desember 2008, atas nama pemegang Hak Yusman diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama YUSMAN tertanggal 03 September 2020, diberi tanda P-6;
7. Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama YUSMAN tertanggal 03 September 2020, diberi tanda P-7;
8. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak dengan Nomor Rekening 355701009065104 atas nama YUSMAN, diberi tanda P-8;
9. Surat Peringatan I tertanggal 14 Maret 2023, Surat Peringatan II tertanggal 11 April 2024, Surat Peringatan III tertanggal 16 Mei 2024, Somasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Juni 2024, tentang Payoff atas nama YUSMAN, diberi tanda P-9;

10. Rekening koran BRI atas nama YUSMAN, diberi tanda P-10;

11. Payoff Nomor Rekening 355701009065104 atas nama YUSMAN, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian lagi dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dan dipandang telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya sedangkan Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka pemeriksaan dan putusan pada perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat tersebut diatas sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) Penggugat menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum tersebut untuk menentukan apakah gugatan dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Petitum Penggugat sebagaimana disampaikan pada angka selebihnya;

Halaman ke12 dari putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka dipertimbangkan bahwa dasar hukum perikatan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

- Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian);
- Perikatan yang timbul dari undang-undang;
- Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji, yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK2009ESQI/3557/09/2020 tanggal 3 September 2020, terutama Pasal 2 tentang Jangka Waktu, Angsuran, Pelunasan Maju, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp95.479.912,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) berupa hutang pokok ditambah dengan bunga, oleh karena itu, Pengugat pada pokoknya memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi serta menuntut Tergugat I dan Tergugat II membayar sejumlah ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-11 yang telah dibubuhi bea materai berupa fotokopi dari fotokopi maupun hasil *print out* serta fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum angka 1 (satu) gugatannya menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 2 (dua) dimintakan oleh Penggugat untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat

Halaman ke13 dari putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.





yang diajukan di persidangan yaitu bukti surat P-1 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK2009ESQI/3557/09/2020 tanggal 3 September 2020, dapat diketahui antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mencapai kesepakatan tentang pinjaman Kredit Mikro dengan jumlah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta kewajiban Tergugat I dan Tergugat II melunasinya dengan angsuran yang sama besarnya, meliputi angsuran pokok dan bunga yang diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.864.129,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) setiap tanggal 3 (tiga) pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pengakuan Hutang tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran terakhir tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp95.479.912,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) sebagaimana termuat dalam rekening koran dan *payoff report printing*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-2 yaitu berupa fotokopi KTP Tergugat I atas nama Yusman dan Tergugat II atas nama Siti Murma yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di Dusun II Talang Akar Kec. Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-3 yaitu Tanda Terima Hutang, dapat diketahui bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya memberikan fasilitas kredit sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan fasilitas kredit tersebut telah diterima pula oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti adanya hubungan hukum berupa perjanjian pemberian pinjaman kupedes antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai wanprestasi dalam Hukum Perdata dikenal bentuk-bentuk antara lain :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;



Menimbang, bahwa dalam praktek sebelum pengadilan menetapkan seseorang dinyatakan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan Teguran (*Sommatie*), yang dapat berupa peringatan tertulis dari Kreditur kepada Debitur secara resmi melalui Pengadilan (*Sommatie*), maupun tanpa melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa teguran tersebut dalam praktek keperdataan berisikan teguran agar debitur segera melaksanakan prestasi, dasar teguran serta tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-8 dan P-9 bahwa Penggugat telah melakukan kunjungan, Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III hingga Somasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II agar melaksanakan kewajibannya namun tetap tidak dilaksanakan pembayaran hingga saat ini oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-10 dan P-11 berupa Rekening koran BRI atas nama Yusman dan Payoff Nomor Rekening atas nama Yusman, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet dan hingga kini seluruh sisa pinjaman/kreditnya yang terdiri dari hutang pokok dan bunga sebesar Rp95.479.912,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Para Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 tentang menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi maka terhadap petitum angka 2 ini cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 pada gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;





Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi dan telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp63.901.755,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) serta tunggakan bunga sejumlah Rp31.578.157,00 (tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp95.479.912,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) sesuai dengan bukti surat P-10, maka Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut Para Tergugat telah memberikan jaminan/agunan berdasarkan bukti surat tertanda P-4, P-5, P-6 dan P-7 berupa Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 606 Talang Akar terdaftar atas nama Yusman seluas 9.769 M2 dan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 593 Talang Akar terdaftar atas nama Yusman seluas 9.034 M2 yaitu Tergugat I, maka setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap maka terhadap barang/harta jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan secara umum oleh Penggugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan jika terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat tersebut maka sudah sepatutnya dan sangat adil bila sisa pembayaran tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dari Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai sita jaminan, Hakim berpendapat oleh karena terhadap perkara gugatan sederhana dilakukan pemeriksaan secara sederhana dan singkat serta selama proses persidangan Penggugat tidak mengajukan permohonan secara tertulis untuk peletakan sita jaminan dan dengan memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan sita jaminan, maka terhadap petitum pada angka 4 (empat) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 terkait penyerahan dan pengosongan agunan, menurut pendapat Hakim oleh karena tidak ada hal-hal yang bersifat mendesak dan untuk melakukan suatu eksekusi pengosongan perlu adanya penetapan sita terlebih dahulu oleh Pengadilan sementara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak ditetapkan sita jaminan dan petitum Penggugat pada angka 4 (empat) terkait sita jaminan juga telah ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat dalam petitum pada angka 5 (lima) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 6 (enam) yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka menurut Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 192 Rbg oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp95.479.912,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 606 Talang Akar terdaftar atas nama Yusman seluas 9.769 M2 dan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 593 Talang Akar terdaftar atas nama Yusman seluas 9.034 M2, yang dijaminan kepada Penggugat

Halaman ke17 dari putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dan apabila terdapat selisih dari hasil pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut agar dikembalikan kepada Para Tergugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp303.600,00 (tiga ratus tiga ribu enam ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arman, S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

## PERINCIAN BIAYA-BIAYA

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp100.000,00
- Biaya PNBP Relas Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
- Biaya Panggilan Pertama Para Tergugat	Rp 61.800,00
- Biaya Panggilan Kedua Para Tergugat	Rp 61.800,00
- Biaya PNBP Relas Para Tergugat	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Jumlah	Rp. 303.600,00

(tiga ratus tiga ribu enam ratus rupiah);

Halaman ke18 dari putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.